



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id  
Website : www.toyaweningsolo.co.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 060 / 0112 / PAM

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13.
  6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana;
  - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
  3. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perumda Air Minum Kota Surakarta;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perumda Air Minum Kota Surakarta;
  - b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perumda Air Minum Kota Surakarta dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
  - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 25 Januari 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. PPID;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 060 / 0112 / PAM .....

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERUMDA AIR MINUM KOTA  
SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PERUMDA AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur Utama
2.	PPID Pelaksana	1. Manajer Umum 2. Asmen Hubungan Pelanggan 3. Admin PPID Pelaksana
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	4. Pengelola website

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN